



4

METODE SELEKTIF AL-SUYŪṬĪ ATAS PENDAPAT ULAMA TENTANG HADIS ṢAḤĪḤ DAN HADIS HASAN DALAM KITAB TADRĪB AL-RĀWĪ

Nur Kholis¹

ABSTRAK

Untuk memahami ilmu hadis, telah banyak ditawarkan *manhaj* (metode), dan kajian ini yang tertuang dalam judul “*Manhaj* al-Suyūṭī dalam Menyeleksi Pendapat Ulama tentang Hadis Sahih dan Hadis Hasan dalam Kitab Tadrīb al-Rāwī)” ditulis untuk meneliti *manhaj* yang digunakan oleh al-Suyūṭī dalam kitabnya tersebut terkait

¹Beliau adalah Dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiah Imam Syafi'i Jember.(email: caknurjmbg@yahoo.co.id).

dengan menyeleksi pendapat para ulama tentang hadis sahih dan hasan.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan dalam kitab tersebut? dan bagaimana analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat ulama tersebut? Ulasan-ulasan yang dibahas untuk menjawab permasalahan di atas adalah 1) Menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat para ulama. 2) Menjelaskan analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat-pendapat tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun metode pengambilan sampel dan ukurannya maka penelitian ini menggunakan metode *purposive sample*. Metode ini diberlakukan untuk mengambil sampel dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hasan dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī* adalah bervariasi, ada sembilan metode yang dihasilkan dalam penelitian ini, dan di antara metode-metode tersebut yang paling sering digunakan adalah mendiskusikan suatu pendapat tanpa memberikan komentar. Adapun yang dihasilkan dari analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat-pendapat tersebut adalah jarang

melakukan ijtihad sendiri, melainkan ia sering memilih pendapat Ibn Hajar.

Keywords: Manhaj- Suyuṭi- Menyeleksi- *Tadrīb al-Rāwī*

A. PENDAHULUAN

Hadis Nabi ﷺ adalah salah satu dari dua wahyu Allah ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya ﷺ, adapun wahyu yang satunya adalah al-qur'an yaitu firman Allah ta'ala, bukan makhluk, dari-Nya al-qur'an itu datang dan kepada-Nya pula al-qur'an itu kembali,¹ Allah ta'ala berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Kami turunkan al-Qur'an kepadamu (wahai Muhammad) agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, dan semoga mereka berfikir.²

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan kepada manusia apa-apa yang datang dari al-Qur'an yang masih bersifat global atau umum. Pada sisi lain hadis juga sebagai dasar penyariatan kedua dalam Islam setelah al-Qur'an, maka ia menetapkan hukum yang tidak ada di dalam al-Qur'an, karena pada hakikatnya ia adalah wahyu kedua setelah al-Qur'an.³

¹Muhammad Maṭar al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawīyyah Nash'atuh wa Taṭawwuruh* (Madinah Munawwarah: *Dār al-Khuḍairī*, 1998), 18.

²al-Qur-an, 16: 44.

³al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah...*, 19.

Allah *ta'ālā* berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

Dan tidaklah apa yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya.¹

Ayat ini menunjukkan bahwa apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang penyariatan adalah wahyu. Di dalam ayat yang lain Allah *ta'ālā* juga memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk mengambil apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, Allah *ta'ālā* berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.²

Dalam hal ini apa-apa yang datang dari beliau itu mencakup al-Qur'an dan hadis beliau. Selaras dengan ayat diatas Allah *ta'ālā* juga berfirman:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Sesungguhnya Allah *ta'ālā* telah memberikan kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka

¹al-Qur-an, 53: 3.

²al-Qur-an, 59: 59.

al-Kitab dan *al-Hikmah*. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.¹

Menurut pendapat mayoritas ulama dan para pakar bahwasanya *al-Hikmah* di sini adalah hal lain selain al-Qur'an, yaitu sesuatu yang diberikan oleh Allah *ta'ālā* kepada Rasul-Nya berupa penjelasan-penjelasan tentang agamanya dan hukum-hukum syariatnya, dan mereka menyebutnya dengan *al-Sunnah* (Hadis).²

Imam al-Shāfi'ī dalam mengomentari ayat ini berkata:

yang dimaksud *al-Kitāb* adalah al-Qur'an, dan yang dimaksud dengan *al-Hikmah* - sebagaimana yang aku dengar dari orang yang kupercaya dari *Ahl 'Ilm* (para pakar) dalam bidang al-Qur'an - adalah Sunnah/Hadis Rasulullah SAW. Kemudian ia mengatakan, "Allah *ta'ālā* Dalam ayat ini menyebutkan anugerah-Nya terhadap hamba-Nya yaitu berupa pengajaran al-Qur'an dan hadis, maka tidak diperbolehkan *-wallāh a'lam-* *al-Hikmah* diartikan selain Sunnah/Hadis beliau.³

Oleh sebab itulah para sahabat di dalam memahami agama ini mereka merujuk kepada Rasulullah SAW dan belajar darinya, untuk mendapatkan rincian, penafsiran terhadap hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an, dan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada di antara mereka, mereka menaati perintahnya dan menjauhi

¹ al-Qur-an, 3: 164

² Muhammad Mustafah al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmī*, (Riyad: Dār al-Warrāq, 2003), 68.

³ Muhammad Ibn Idrīs bin 'Abbās al-Shāfi'ī, *al-Risālah* (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1940), 73.

larangannya, meneladani perbuatannya baik dalam hal ibadah, (akhlak) maupun muamalah, kecuali dalam hal yang itu merupakan kekhususan baginya.¹

Kemudian mereka menyampaikan apa-apa yang mereka dapatkan kepada generasi setelah mereka persis seperti apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari Rasulullah SAW bersih dari penyelewengan dan perubahan.²

Para sahabat melihat bahwa hal itu merupakan amanah yang mereka -emban dari Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada generasi setelah mereka, karena mereka juga sering mendapatkan motivasi darinya untuk menyampaikan hal tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam sabda beliau:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat.³

Pada hadis lain beliau bersabda:

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

Hendaknya yang menyaksikan (mendengarkan) menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan.⁴

¹ al-Sibā'ī, *al-Sunnah...*, 70.

² Mahmud bin Ahmad *al-Ṭaḥḥān, Taysīr Mustalah al-Hadīth* (Riyad: Maktabat al-Ma'ārif, 1996), 4.

³ Muhammad bin Isma'īl Abu 'Abdillāh al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, juz 4 (t.t : Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), 170. Lihat Muhammad bin 'Isā Abu 'Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, juz 5 (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1947 M), 40.

⁴ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*. Juz 2, 176. Lihat Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turath al-'Arabi), 1306.

Beliau juga memberikan motivasi berupa kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah *ta'ālā* bagi orang yang mendengarkan hadis dan menyampaikannya, beliau bersabda:

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرَبَّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرَبَّ حَامِلٍ
فِيهِ لَيْسَ بِمَقِيهِ

Allah *ta'ālā* akan memberi kenikmatan dan kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan hadis dariku, menghafalnya dan menyampaikannya, ada beberapa orang yang memiliki ilmu, ia menyampaikan (hadis) kepada orang yang lebih alim darinya, dan ada beberapa orang yang memiliki ilmu akan tetapi bukan seorang fakih (ahli dalam ber *istinbāt*).¹

Di dalam menjaga hadis tersebut Allah *ta'ālā* telah menyiapkan para pakar yang telah diberinya beberapa kelebihan baik dari sisi psikologis, akal, kecerdasan, kuatnya hafalan, dan kemampuan mereka dalam bidang penelitian yang membuat akal pikiran terengah-engah. Mereka menjelaskan semua yang berhubungan dengan periwayatan hadis, semua itu menjadikan orang yang membaca tentang sejarah dan kabar mereka penuh yakin bahwa mereka itu disiapkan oleh Allah *ta'ālā* untuk tujuan yang agung yaitu untuk menjaga syariat-Nya.

¹Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Sijistāni, *al-Sunan*, juz. 3 (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th), 322. Lihat al-Tirmidhi, *al-Sunan*, juz 5, 33. Lihat Ibn Mājah Muhammad bin Yazīd asl-Qazweini, *al-Sunan*, juz 1 (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 84.

Pada awalnya para sahabat-lah¹ yang sangat berhati-hati di dalam menjaga hadis tersebut dari penyelewengan dan kesalahan, di antara jalan yang mereka tempuh adalah;

1. Dengan cara sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah karena takut salah dan lupa sehingga menyebabkan penisbatan perkataan atau perbuatan yang bukan dari Nabi kepada Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang melakukan hal itu, diantaranya: Abū Bakr, ‘Umar, ‘Ali, Ibn Mas‘ūd al-Zubair bin al-‘Awwām, dan lain-lain.²
2. Atau dengan cara melakukan klarifikasi sebelum menerima dan menyampaikan hadis, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam hadis *Jaddah*³ dan ‘Umar dalam hadis *Isti‘dhān*^{4,5}.

¹Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad *ṣallallāhu‘alaihiwasallam* dalam keadaan muslim, dan meninggal dunia dalam keadaan muslim pula . Lihat ‘Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusein al-‘Irāqī, *Sharḥ al-Tabṣīrah wa al-Tadhkirah*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002 M), 120.

²Rabī’ bin Hādi al-Madkhafī, *Muqaddimat al-Nukat ‘alā Kitāb bin Ṣalāh*, juz 1 (Madinah Munawwarah: ‘Imādat al-Buhūth al-‘Ilmī bi al-Jāmj‘at al-Islāmiyyah, 1404 H), 13.

³Abu Daud, *al-Sunan*, juz 3, 121. Lihat al-Tirmidhī, *al-Sunan*, juz . Lihat Malik bin Anas, *al-Muwatta’*, juz 3 (Abu Dabi: Muassasat Zaid bin Sulṭān, 2004 M), 732.

⁴al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, juz 8, 54. Lihat Abu Dawud, *al-Sunan*, juz 4, 345. Lihat Sulaimān bin Daud al-Ṭayālīsī, *al-Musnad*, juz 1 (Mesir: Dār Hajar, 1999 H), 418. Lihat Ahmad bin ‘Amr al-Bazzār, *al-Baḥr al-Zakḥkḥār*, juz 8 (Madinah Munawwarah: Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009 M), 11. Lihat Aḥmad bin Muhammad al-Ṭaḥāwī, *Sharḥ Mushkil al-Āthār*, juz 4, (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1994), 247.

⁵al-Madkhafī, *Muqaddimat al-Nukat*, juz 1, 13.

Kemudian datang generasi setelah mereka yang meneruskan perjuangan para sahabat tersebut dengan melakukan *Naqd al-Sanad*¹ dan *Naqd al-Matr*² untuk menjaga kemurnian hadis Nabi tersebut.

Kemudian datang generasi setelah mereka yang mana pada masa itu para ulama mulai meletakkan kaedah-kaedah yang mereka ambil secara turun temurun dari para sahabat, kemudian mereka tuangkan dalam berbagai karya tulis, meskipun ada yang masih bercampur dengan pembahasan-pembahasan yang lain seperti pembahasan usul fikih dan fikih seperti kitab *al-Risālah* dan *al-Umm* karya imam al-Shāfi‘ī (w. 204 H) .³

Kemudian ilmu tersebut mengalami perkembangan dan menjadi salah satu bidang ilmu tersendiri yang terkenal dengan sebutan “Ilmu Hadis”, “Mustalah al-Hadīth” atau “Uṣūl al-Hadīth”, dan banyak di antara ulama yang menulis kaedah-kaedah tersebut dalam satu kitab khusus.

Di antara karya-karya tersebut yang pertama kali adalah karya Abu Muhammad al-Rāmhurmūzī (w.360 H) dalam kitabnya *al-Muhaddith al-Fāsil*, akan tetapi karya tersebut belum mencakup semua corak ilmu hadis. Kemudian -

¹Yaitu studi kritik hadis melalui sanad hadis apakah terdapat pada sanadnya perawi yang cacat, atau terdapat tambahan atau tidak pada di jalur lain, dan lain sebagainya.

²Yaitu studi kritik hadis melalui matan hadis apakah matan tersebut menyclisihi al-Qur‘an, hadis mutawātir, atau kaidah-kaidah lainnya. Lihat Muhammad Abu Shahbah, *al-Wasīf fī ‘Ulūm wa Muṣṭalah al-Hadith* (t.t: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.th), 77.

³Mahmud al-Ṭahḥān, *Taisīr*, 10.

al-Hakim Abu 'Abdillah al-Naisabūrī (w. 405 H) menulis pula dalam bidang ini (ia tuangkan dalam kitabnya *Ma'rifat 'Ulūm al-Hadīth*), akan tetapi ia belum menyaring dan menyusun karya tersebut dengan baik. Setelah itu datang Abu Nu'aim al-Aṣfahānī (w. 430 H), ia telah membuat *mustakhraj* atas kitab al-Hākīm (yang diberi nama *Ma'rifat 'Ulūm al-Hadīth 'Alā Kitāb al-Hākīm*), dan ia masih menyisakan banyak pembahasan bagi orang yang datang setelahnya. Kemudian datang setelah mereka al-Khatīb Abu Bakr al-Baghdādī (w. 463 H), ia menulis buku berjudul *al-Kifāyah*, ia termasuk ulama yang banyak menulis dalam bidang ini, sampai al-Hāfiẓ Ibn Nuqtah (w. 629 H) mengatakan bahwasanya setiap pakar yang obyektif mengakui bahwa para ahli hadis setelah al-Khatīb banyak mengambil faidah dari karya-karyanya”.

Kemudian datang generasi setelah mereka yang mengambil bagian dari ilmu ini seperti al-Qāḍī 'Iyāḍ (w. 544 H), ia menulis kitab kecil yang diberi judul *al-Ilmā'*, dan Abu Hafs al-Mayyānājī (w. 580 H), ia menulis kitab kecil yang diberi judul *Mā lā Yasa' al-Muhaddith Jahluh*. Sampai akhirnya datang al-Hāfiẓ al-Faqīh Taqiy al-Dīn Abu 'Amr 'Usman Ibn al-Ṣalāḥ 'Abd al-Rahman al-Shahrāzūrī (w. 643 H), ia menulis kitabnya yang terkenal (dengan judul *Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ*) di saat ia mengajar di madrasah *al-Ashrāfiyyah*, ia memilih pembahasan yang dianggap penting kemudian ia mendiktekannya sedikit demi sedikit kepada para muridnya. Oleh sebab itu kitab tersebut susunannya masih kurang sempurna. Di sisi lain Ibn Ṣalāḥ

dalam menyusun kitab tersebut banyak mengambil faedah dari kitab-kitab al-Khatīb, kemudian ia mengumpulkan dan menyusunnya kembali serta menambahkan beberapa faedah lainnya, maka terkumpullah dalam satu karya yang mendapat sambutan hangat di kalangan ulama hadis, sehingga banyak di antara mereka yang menulis karya ilmiah dalam bidang ini sejalan dengan alur pembahasan kitab tersebut.¹ Ada di antara mereka yang menjadikannya *Nazam* (syair), ada yang men-*sharḥ* (menjelaskan), ada yang mengkritisi, dan ada pula yang meringkasnya, diantara yang meringkasnya adalah Imam al-Nawawī (w.676 H) dalam kitabnya *al-Irshād* yang kemudian kitab tersebut ia ringkas kembali dan diberi judul *al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifat Sunan al-Bashīr al-Nazīr*,² kitab ini meskipun kecil bentuknya akan tetapi besar manfaatnya.

Kemudian datang Imam al-Suyūṭī (w. 911 H), ia termasuk ulama yang produktif dalam menulis ilmu keislaman, hampir di setiap bidang ilmu keislaman terdapat karya tulisnya, misalnya di bidang tafsir ia menulis kitab *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr* dan tafsir *al-Jalālayn*, di bidang *ulūm al-Qur'an* ia menulis kitab *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, di bidang hadis ia menulis *Jam' al-Jawāmi'*, dan masih banyak karyanya di bidang ilmu keislaman lainnya, seperti di bidang ilmu hadis ia juga memiliki karya tulis, ia

¹Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar* (KSA: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H), 46-51.

²Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifat Sunan al-Bashīr al-Nazīr* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1985), 1.

sebagai generasi yang datang setelah Imam al-Nawawī, al-Suyūṭī menulis kitab *sharḥ* (penjelasan) atas kitab *Taqrīb* karya Imam al-Nawawī tersebut yang tertuang dalam kitab yang -berjudul *Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*.

Kitab ini cukup populer, baik di kalangan para ulama maupun para penuntut ilmu hadis, karena kitab ini memuat keterangan dari beberapa kitab ilmu hadis yang telah ditulis sebelumnya, bahkan penulisnya sendiri mengatakan bahwasanya kitab ini ia jadikan tidak hanya sebagai *sharḥ* (penjelasan) atas kitab al-Nawawī secara khusus, akan tetapi sebagai penjelasan pula atas kitab-kitab ringkasan *Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ* lainnya, bahkan ia jadikan sebagai penjelasan pula atas kitab-kitab yang ditulis dalam bidang ini.¹ Realitanya memang seperti apa yang ia cita-citakan, banyak di antara para ulama hadis *Mu'āṣirīn* (kontemporer) ketika menjelaskan kitab-kitab muṣṭalaḥ hadis mereka banyak merujuk kepada kitab tersebut, karena di dalamnya terdapat banyak pendapat ulama hadis yang berkaitan dengan bidang ilmu ini.

Melihat uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama dalam kitabnya tersebut. Penelitian ini dituangkan dalam sebuah judul “*Manhaj* al-Suyūṭī dalam Kitab *Tadrīb al-Rāwī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* (Studi Analisis terhadap Metode al-Suyūṭī dalam

¹Abd al-Raḥmān bin Abi Bakr al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, juz 1 (Riyad: Dār al-Ṭaybah, 1422 H), 25.

Menyeleksi Pendapat Ulama tentang Hadis Sahih dan Hadis Hasan)
”.

B. BATASAN MASALAH

Sehubungan dengan banyaknya kitab yang ditulis oleh para ulama dalam bidang ilmu hadis, penulis memilih kitab *Tadrīb al-Rāwī* sebagai obyek penelitian. Setelah pilihan penulis jatuh pada kitab tersebut, penulis melihat bahwa kitab tersebut jika dibahas dan ditelusuri maka cakupan pembahasannya cukup luas, kemudian penulis menemukan metode al-Suyūṭī secara global tertuang di dalam mukaddimah *Tadrībnya* yang kemudian disimpulkan oleh penulis menjadi dua poin:

- 1- Metode al-Suyūṭī dalam men-*sharḥ* (menjelaskan) kalimat-kalimat yang ada dalam kitab *al-Taqrīb*.
- 2- Metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama’.

Dari dua poin di atas, penulis memilih obyek penelitian pada poin kedua, akan tetapi pembahasannya pun masih cukup luas, pada akhirnya penulis membatasinya dengan menentukan pembahasan-pembahasan yang al-Suyūṭī banyak menyebutkan perbedaan pendapat di dalamnya, kemudian penulis memilih dua pembahasan yang menurut penulis sudah dapat mewakili pembahasan-pembahasan lainnya dalam mengungkap metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama dalam kitab tersebut, yaitu pembahasan tentang hadis sahih dan hasan.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas dengan melihat cakupan permasalahan yang cukup luas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang -hadis sahih dan hasan dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī?*
2. Bagaimana analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat-pendapat tersebut?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hasan dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī*.
2. Untuk mengetahui analisis al-Suyūṭī terhadap pendapat ulama tersebut.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Sejauh pengamatan penulis selama ini, penulis belum menemukan sebuah karya tulis yang membahas permasalahan yang persis dengan apa yang penulis teliti, namun ada penelitian yang berhubungan dengan metode al-Suyūṭī seperti karya Muhammad Jalal

Abu al-Fatūh Sharaf yang berjudul *Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Manhajuh wa Ārāuh al-Kalāmiyyah* artinya Metode dan pemikiran al-Suyūṭī dalam ilmu kalam, akan tetapi karya ini jika dilihat sekilas dari judulnya maka memberikan kesan bahwa karya ini hanya memuat metode dan pemikiran al-Suyūṭī yang berkaitan dengan ilmu kalam saja dan belum masuk kepada wilayah ilmu hadis.

Karya yang kedua yang berhubungan dengan al-Suyūṭī adalah karya Dr. ‘Abd al-‘Āl Sālīm Mukarram yang berjudul *Jalāl al-Dīn wa Atharuh fi al-Dirāsāt al-Lughawiyyah* yang artinya peran dan kontribusi al-Suyūṭī dalam kajian bahasa, akan tetapi kajian ini hanya berfokus pada peran al-Suyūṭī dalam bidang bahasa saja. Jadi, posisi penulis di sini adalah meneliti secara detail metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan dalam kitabnya *Tadrīb al-Rāwī*.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) atau metode dokumentasi, dengan pendekatan induksi. Dalam hal ini metode al-Suyūṭī akan dideskripsikan, lalu dianalisa dan disimpulkan.

Adapun aspek penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

- a. Sumber primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tadrī al-Rāwī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī.
- b. Sumber sekunder yang merupakan sumber pendukung dalam penelitian ini antara lain: *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī‘ al-Islāmī* karya Muhammad Mustafā al-Sibā‘ī, *Buḥūth fī Tārīkh al-Sunnah al-Nabawīyyah* karya Akram Diyā‘ al-‘Umarī, *al-Bā‘ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtiṣār ‘Ulūm al-Ḥadīth* karya Ahmad Shākir, *Nuzhat al-Nazar fī Tauḍīḥ Nukhbat al-Fikar* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *al-Ḍaū‘ al-Lāmi‘ li Ahl al-Qarn al-Tāsī‘* karya Shams al-Dīn al-Sakhāwī, *Husn al-Muḥāḍarah* karya al-Suyūṭī, *al-Badr al-Ṭālī‘ bi Maḥāsini Man Ba‘da al-Qarn al-Tāsī‘* karya Muhammad bin ‘Ali al-Shaukāni, dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkait dengan metode al-Suyūṭī ditelusuri dari karyanya *Tadrīb al-Rāwī* dalam pembahasan hadis sahih dan hadis hasan, sedangkan data-data lainnya ditelusuri dengan cara membaca indeks buku-buku atau daftar isinya yang diperlukan, kemudian memilih data-data yang sesuai dengan pembahasan, setelah itu semua data-data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut *out line* karya ilmiah ini, kemudian data-data tersebut dibagi secara menyeluruh.

Adapun Metode dalam pengambilan sampel maka penelitian ini menggunakan metode *purposive sample* (sampel bertujuan). Metode ini diberlakukan untuk mengambil sampel dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹ Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan besarnya buku yang diteliti oleh penulis di dalam mengungkapkan metode al-Suyūfī dalam menyeleksi pendapat para ulama maka metode ini dipergunakan oleh penulis dalam penelitiannya.

Dalam mengaplikasikan metode ini penulis mengambil sampel didasarkan atas karakteristik tertentu yang merupakan ciri pokok populasi yaitu penulis memilih bab-bab yang ada pada kitab *tadrīb al-Rāwī* yang al-Suyūfī banyak menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama, dan penulis mendapatkan 10 bab, kemudian dari 10 bab itu penulis memilih dua bab yaitu hadis sahih dan hadis hasan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam dua bab tersebut al-Suyūfī lebih banyak menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama mulai dari definisi sampai pembahasan inti.
2. Dua bab tersebut merupakan awal pembahasan kitab al-Suyūfī yang dengannya penuntut ilmu hadis memulai pelajarannya, sehingga apabila ia mengetahui metodenya dalam menyeleksi

¹Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M), 183.

pendapat para ulama di kedua bab tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ia telah mengetahui sebagian besar metode al-Suyūṭī dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī*.

G. PEMBAHASAN

1. METODE AL-SUYŪṬĪ DALAM MENYELEKSI PENDAPAT ULAMA TENTANG HADIS SAHIF DAN HADIS HASAN DALAM KITAB *TADRĪB AL-RĀWĪ*.

Di dalam kitab *Tadrīb al-Rāwī* al-Suyūṭī menggunakan beberapa metode di dalam menyeleksi pendapat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan, metode-metode tersebut didapatkan oleh penulis dengan menelusuri data-data yang dijadikan sampel kemudian mengklasifikasikannya. Metode-metode tersebut adalah:

a. Mendiskusikan Suatu Pendapat dan Mengakhirinya dengan Pendapat Pilihannya.

Metode al-Suyūṭī ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz dan halaman sebagai berikut:

1. Juz 1 Halaman 60, pada halaman tersebut setelah al-Suyūṭī menyebutkan perbedaan ulama tentang kriteria hadits sahih menurut al-Khaṭṭābi beliau menyebutkan pendapat pribadinya, ia berkata;

[تَنْبِيهَاتٌ]

الأول: حَدَّ الْخَطَأِي الْمَصْحُوحِ بِأَنَّهُ: مَا أَنْصَلَ سَنَدُهُ وَعَدَّتْ نَفْسُهُ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَلَمْ يُشَارِطْ ضَبْطُ الرَّاوي وَلَا السَّلَامَةُ مِنَ الشُّدُودِ وَالْعِلَّةِ. قَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّ ضَبْطَهُ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ الْخَطَأُ فِي

حَدِيثِهِ وَفَحُشِّ، اسْتَحَقَّ التَّرْكَ. قُلْتُ: الَّذِي يَطْبُرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عِبَارَتِهِ، وَأَنَّ بَيْنَ قَوْلِنَا: الْعَدْلُ وَعَدْلُوهُ فَرْقًا؛ لِإِنَّ الْمُعْفَلَ الْمُسْتَحَقَّ لِلتَّرْكِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّهِ: عَدْلُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ، فَتَأَمَّلْ.

PERINGATAN

Pertama: al-Khattābī Ḥamd bin Muhammad (w. 388 H) mendefinisikan hadis sahih bahwasannya hadis tersebut adalah “Hadis yang bersambung sanadnya dan perawinya *dita’dīl* (dipuji) oleh para ulama”. al-‘Irāqī (w 806 H) berkata, “Pada definisi diatas al-Khattābī tidak mensyaratkan kedabitan perawi dan terbebasnya hadis tersebut dari *Shudhūt* (penyelisihannya terhadap perawi yang lebih *thiqah* atau menyelisihi *thiqah* yang jumlahnya lebih banyak) dan ‘*Illah* (cacat), padahal syarat kedabitan perawi adalah suatu keharusan dalam hadis sahih, karena orang yang banyak kesalahannya dalam meriwayatkan hadis dan *fahush* (melampaui batas kewajaran) maka ia berhak untuk ditinggalkan periwayatannya”.

Saya katakan, “Menurut saya definisi yang disebutkan al-Khattābī tersebut sudah mencakup syarat kedabitan perawi, karena antara arti ‘*adl* (adil) dan ‘*addalūhu* (para ulama memujinya) itu berbeda, karena orang yang banyak salahnya dalam meriwayatkan hadis tidak termasuk orang yang *dita’dīl* (dipuji) oleh para ulama meskipun ia dari sisi agamanya baik, maka pikirkanlah!”.

2. Juz 1 halaman 175-179, pada halaman tersebut al-Suyūṭi menyebutkan perbedaan ulama tentang maksud dari perkataan imam tirmidzi, "*Hasan Ṣaḥīḥ*", setelah itu beliau menyebutkan pendapat pribadinya, ia berkata:

قَالَ: وَجَوَابٌ سَادِسٌ وَهُوَ: الَّذِي أَرْتَضِيهِ وَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي مَسَى عَلَيْهِ فِي النُّخْبَةِ وَشَرَحَهَا: أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ تَعَدَّدَ إِسْنَادُهُ فَالْوَصْفُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ بِإِغْتِبَارِ الْإِسْنَادَيْنِ أَوْ الْأَسَانِيدِ... وَإِلَّا فَيَحْسَبُ اخْتِلَافَ النُّقَادِ فِي زَاوِيهِ، فَيَرَى الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: صَدُوقٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: ثِقَّةٌ، وَلَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ يَتَرَجَّحُ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُشِيرَ إِلَى كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ، فَيَقُولُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: حَسَنٌ عِنْدَ قَوْمٍ صَحِيحٌ عِنْدَ قَوْمٍ.

“Pendapat yang keenam adalah pendapat yang kupilih yaitu pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Nukhbah* dan dalam *Sharahnya*, pendapat tersebut adalah jika hadis tersebut memiliki dua jalur maka yang dimaksud *Hasan Ṣaḥīḥ* ini adalah *Ḥasan* menurut jalur yang satu dan *Ṣaḥīḥ* menurut jalur yang lain..., Akan tetapi jika hadis tersebut hanya memiliki satu jalur dan dihukumi *Hasan Ṣaḥīḥ* oleh al-Tirmidhī maka maksudnya adalah para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya, ada yang mengatakan *Ṣaḥīḥ* dan ada yang mengatakan *Ḥasan*, jadi seakan-akan ia mengatakan hadis ini *hasan* menurut sebagian ulama dan *sahih* menurut yang lainnya.

b. Mendiskusikan Suatu Pendapat tanpa Memberikan Komentar.

Metode al-Suyūfī ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz dan halaman sebagai berikut;

1. Juz 1 halaman 67, pada halaman tersebut al-Suyūfī menyebutkan pendapat yang kontra dengan pendapat yang menyatakan lima kriteria hadis sahih, kemudian beliau menyebutkan jawaban dari argumentasi ulama yang sependapat dengan kriteria tersebut dengan tanpa memberikan komentar, beliau berkata:

(السَّادِسُ): أوردَ أَيْضًا: الْمُتَوَاتِرُ فَإِنَّهُ صَاحِحٌ قَطْعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَجْمُوعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَكِنْ يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ: هَلْ يُوجَدُ حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ؟

Keenam: Dikatakan pula bahwa hadis *mutawātir* adalah hadis sahih yang *qaṭʿī*, akan tetapi tidak disyaratkan memenuhi kriteria-kriteria hadis sahih.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H) berkata, “Dan dapat dikatakan, “Apakah ada hadis *mutawātir* yang tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat hadis sahih?”

2. Juz 1 halaman 68, pada halaman tersebut al-Suyūfī menyebutkan kriteria-kriteria hadis sahih yang diperselisihkan, diantaranya kriteria hadis sahih menurut al-Hakim, setelah memaparkan kriteria tersebut, al-Suyūfī menyebutkan pendapat yang menyelisihi pendapat al-Hakim dengan tanpa memberi komentar, seperti di bawah ini:

(التَّانِيَةُ) : بَقِيَ لِلصَّحِيحِ شُرُوطٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا: مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ: أَنْ يَكُونَ زَاوِيَهُ مَشْهُورًا بِالطَّلَبِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ الشُّهْرَةُ الْمُخْرِجَةُ عَنِ الْجِهَالَةِ، بَلْ قَدَرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: اشْتِرَاطُ الضَّبْطِ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ، إِذِ الْمَقْصُودُ بِالشُّهْرَةِ بِالطَّلَبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزِيدٌ اغْتِنَاءٍ بِالرِّوَايَةِ لِتَرْكَنِ النَّفْسِ إِلَى كَوْنِهِ ضَبْطًا مَا رَوَى.

Kedua: Bagi hadis sahih masih ada syarat-syarat yang diperselisihkan oleh ulama di antaranya adalah yang telah disebutkan oleh al-Hākim (w. 405 H) dalam *ulūm al-Hadīth* bahwasannya perawinya harus terkenal dengan giatnya di dalam menuntut ilmu, maksud dari *al-Shuhrah* (terkenal) ini bukanlah hanya dapat mengeluarkan seorang perawi dari derajat *majhūl* saja, akan tetapi lebih dari itu.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H) menjawab, “Dan dapat dikatakan bahwasannya syarat kedabitan seorang perawi sudah cukup mewakili syarat ini, karena yang dimaksud dengan *al-Shuhrah* (ketenaran) dalam menuntut ilmu adalah adanya perhatian seorang perawi terhadap riwayat hadis sehingga hati yakin bahwa jika ia perhatian dengan riwayat hadis maka tentunya ia telah mendabitkan riwayatnya.

3. Juz 1 halaman 69, pada halaman tersebut al-Suyūfī menyebutkan kriteria hadis sahih menurut Imam Abu Hanifah, setelah itu ia menyebutkan pendapat yang menyelisihinya dengan tanpa memberi komentar sama sekali, seperti di bawah ini:

وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اشْتَرَطَ فِيهِ الرَّاوي. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَالطَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ أَوْ عِنْدَ التَّقَرُّدِ بِمَا تَعَمُّ بِهِ الْبَلْوَى.

Dan termasuk kriteria hadis sahih yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kriteria hadis sahih menurut Abu Hanifah yaitu hadis sahih itu perawinya harus fakih.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H) menjawab, “Menurutku kriteria tersebut dijadikan sebagai kriteria hadis sahih jika hadis tersebut menyelisihi hadis yang lain atau ketika hadis tersebut datang dari satu jalur periwayatan sedangkan menerangkan suatu perkara yang umum dilakukan di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam.

4. Juz 1 halaman 134, pada halaman tersebut al-Suyūfī menyebutkan perbedaan pendapat diantara para ulama tentang kriteria hadis sahih menurut Imam Bukhari dan imam Muslim, beliau menyebutkan pendapat Ibnu Thāhir kemudian pendapat al-'Iraqi dan diakhiri dengan pendapat Ibnu Hajar dengan tanpa mengomentari sma sekali, seperti yang disebutkan di bawah ini:

فِي تَحْقِيقِ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: شَرَطُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنْ يُخْرِجَا الْحَدِيثَ الْمُجْمَعَ عَلَى ثِقَّةِ رَجَالِهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ الْمَشْهُورِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَيْسَ مَا قَالَهُ بِجَيِّدٍ: لِأَنَّ النَّسَائِيَّ ضَعَّفَ جَمَاعَةً أَخْرَجَ لَهُمُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا أَخْرَجَا مَنْ أُجْمِعَ عَلَى ثِقَّتِهِ إِلَى حِينَ تَصْنِيفِهِمَا، فَلَا يَفْدُحُ فِي ذَلِكَ تَضْعِيفُ النَّسَائِيِّ بَعْدَ وُجُودِ الْكُتَابَيْنِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: تَضْعِيفُ النَّسَائِيِّ إِنْ كَانَ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ نَقْلِهِ عَنْ مُعَاَصِرٍ فَالْجَوَابُ ذَلِكَ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ مُتَقَدِّمٍ فَلَا، قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ طَاهِرٍ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي نَبَّأَ عَلَيْهِ أَمْرُهُمَا، وَقَدْ يُخْرِجَانِ عَنْهُ لِمُرَجِّحِ يَقُومُ مَقَامَهُ.

Di dalam menentukan syarat Bukhari dan Muslim , Ibn Ṭāhir al-Maqdisī (w. 507 H) berkata, “Syarat Bukhari dan Muslim adalah keduanya meriwayatkan hadis yang telah disepakati *kethiqahan* perawinya oleh para ulama sampai kepada perawi tingkat sahabat yang terkenal.

al-‘Irāqī (w. 806 H) membantahnya, “Apa yang ia katakan kurang tepat, karena al-Nasā‘ī Ahmad bin Shu‘aib (w. 303 H) telah mendhaifkan sekelompok orang yang Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari mereka. Hal ini telah dijawab bahwasanya keduanya meriwayatkan hadis dari orang yang *kethiqahamnya* telah disepakati oleh para ulama yakni para ulama yang hidup pada waktu keduanya menulis kitab *ṣahīḥain*, maka pendhaifan al-Nasā‘ī tidaklah membatalkan kesepakatan itu setelah adanya dua kitab sahih tersebut.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H) berkata, “*Taḍ‘īf* (pendaifan) al-Nasā‘ī tersebut jika dari ijtihadnya atau menukil perkataan orang *Mu‘āṣir* (semasa dengannya) maka jawaban di atas benar, dan jika ia menukil pendhaifan tersebut dari orang-orang dahulu yang semasa dengan Bukhari dan Muslim maka jawabannya kurang tepat, dan dapat dikatakan bahwa apa yang diutarakan oleh Ibn Ṭāhir al-Maqdisī adalah asal atau dasar yang di atasnya Bukhari dan Muslim membangun dua kitab sahih mereka, dan terkadang keduanya

keluar dari dasar tersebut karena ada alasan yang menguatkannya.

5. Juz 1 halaman 101-103, pada halaman ini al-Suyūfī menyebutkan perbedaan ulama tentang penafsiran terhadap perkataan imam muslim, beliau menyebutkan pendapat al-Hakim dan al-Baihaqi kemudian pendapat yang menyelisihinya yaitu pendapat al-Qāḍi 'Iyāḍ dan mengakhirinya dengan pendapat imam Nawawi tanpa memberikan komentar, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

الثَّلَاثَةُ: ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ أَنَّهُ يُقَسِّمُ الْأَحَادِيثَ ثَلَاثَةً أَفْسَامٍ: الْأَوَّلُ: مَا رَوَاهُ الْخُفَاطُ الْمُتَقِنُونَ. وَالثَّانِي: مَا رَوَاهُ الْمُسْتَوْزُونَ وَالْمُتَوَسِّطُونَ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ. وَالثَّلَاثُ: مَا رَوَاهُ الضُّعَفَاءُ وَالْمُتْرُكُونَ. وَأَنَّهُ إِذَا فَرَّغَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَتْبَعَهُ الثَّانِي وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَلَا يُعْرَجُ عَلَيْهِ. فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُرَادِهِ بِذَلِكَ: فَقَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ: إِنَّ الْمَبْتِئَةَ اخْتَرَمَتْ مُسْلِمًا قَبْلَ إِخْرَاجِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَأَنَّهُ إِثْمًا ذَكَرَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهَذَا مِمَّا قَبِلَهُ الشُّيُوخُ وَالنَّاسُ مِنَ الْحَاكِمِ وَتَابَعُوهُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ ذَكَرَ حَدِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَأَتَى بِحَدِيثِ الثَّانِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ، أَوْ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ الْأُولَى شَيْئًا، وَأَتَى بِأَحَادِيثِ طَبَقَةِ ثَالِثَةٍ، وَهُمْ أَقْوَامٌ تَكَلَّمَتْ فِيهِمْ أَقْوَامٌ وَزَكَاهُمْ آخَرُونَ، مِمَّنْ ضَعِيفَ أَوْ أَثْمَمَ بِيَدَعَةٍ. وَطَرَحَ الرَّابِعَةَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَالْحَاكِمُ تَأَوَّلَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ يُفْرَدَ لِكُلِّ طَبَقَةٍ كِتَابًا، وَيَأْتِي بِأَحَادِيثِهَا خَاصَّةً مُفْرَدَةً، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ. قَالَ: وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِمَا قَالَهُ ابْنُ سُنَيَانَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ: إِنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ ثَلَاثَةَ كُتُبٍ مِنَ الْمُسْتَنَدَاتِ، أَحَدُهَا هَذَا الَّذِي قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَالثَّانِي يُدْخِلُ فِيهِ عَكْرِمَةَ وَابْنَ إِسْحَاقَ وَأُمَّتَاهُمَا، وَالثَّلَاثُ يُدْخِلُ فِيهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُطَابِقُ الْغَرَضَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِمُ مِمَّا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ كِتَابِهِ. اهـ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَا قَالَهُ عِيَاضٌ ظَاهِرٌ جَدًّا.

Ketiga: Muslim (w. 261 H) menyebutkan dalam mukaddimah sahnya bahwasanya ia membagi hadisnya menjadi tiga macam: Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh *al-Huffāz* dan *al-Mutqinūn*. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh *al-Mastūrūn* dan *al-Mutawassitūn* (pertengahan) dalam hal hapalan dan *keitqan*nya. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang daif dan *al-Matrūkūn*. dan jika ia telah selesai mengumpulkan hadis-hadis golongan pertama maka ia ikuti dengan hadis-hadis golongan kedua dan ia tidak memasukkan riwayat golongan ketiga.

Ulama berbeda pendapat dalam menafsiri perkataan Muslim di atas, al-Hākim (w. 405 H) dan al-Baihaqī Ahmad bin al-Husain (w. 458 H) berkata bahwa sebelum Muslim mengumpulkan hadis-hadis tingkatan kedua ia meninggal dunia, jadi ia hanya menyebutkan hadis-hadis tingkatan pertama pada sahnya.

al-Qādī ‘Iyād ibn Mūsa (w. 544 H) berkata, “Pendapat inilah yang diterima dan diikuti oleh shuyūkh (orang-orang tua) dan manusia”, dan yang benar tidaklah demikian, akan tetapi Muslim menyebutkan hadis peringkat pertama, kemudian menyebutkan hadis peringkat kedua dalam hal *Mutāba‘ah* dan *Istishhād*, dan jika pada suatu bab tidak ada hadis peringkat pertama sama sekali maka ia mendatangkan hadis peringkat

ketiga, yaitu hadisnya suatu kaum yang sebagian ulama mengkritisnya dan sebagian lainnya memujinya, mereka termasuk orang-orang yang didaifkan dan disangka melakukan bid'ah, dan membuang hadis peringkat keempat (*al-Matrūkūn*) sebagaimana yang telah disebutkan. al-Ḥākim memahami bahwasannya Muslim membuat setiap tingkatan kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis tingkatan tersebut.

Dan ini tidaklah sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Sufyān teman Muslim yang mengatakan bahwa Muslim menulis tiga kitab termasuk kitab-kitab hadis yang memiliki sanad bersambung kepada nabi, yang pertama adalah kitab ini yang dibacakan kepada manusia, yang kedua di dalamnya ada Ikrimah dan Ibn Ishāq dan yang semisalnya, dan yang ketiga di dalamnya terdapat para perawi yang daif, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh al-Ḥākim dari perkataan Muslim pada mukaddimah sahihnya.

al-Muṣannif yakni al-Nawawī (w. 676 H) berkata, “Apa yang dikatakan oleh ‘Iyād nampak sekali kebenarannya”.

6. Juz 1 halaman 121-122, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan pendapat Ibnu Ṣalāḥ tentang manfaat *mustakhraj* dan mengakhiri dengan pendapat Ibnu Hajar yang

menyelisihinya tanpa memberikan komentar sedikitpun, seperti yang disebutkan di bawah ini:

(و) الأخرى (زيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسناديهما). قال شيخ الإسلام: هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل، وفيمن بعده، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جُلِّ قصده الغلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحاً أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقاً، وإلا فليس ذلك همتة.

Dan faidah lainnya adalah kitab *mustakhraj* tersebut memberikan tambahan yang sahih, karena tambahan tersebut dengan sanad Bukhari dan Muslim.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 H) berkata, “Hal itu benar dengan sanad Bukhari dan Muslim, jika dilihat pada perawi yang sanad Bukhari dan Muslim bertemu dengan sanad *mustakhrij* pada perawi tersebut sampai perawi-perawi setelahnya, akan tetapi jika dilihat pada sanad antara *mustakhrij* dengan perawi yang ia ketemu dengan sanad Bukhari dan Muslim padanya, maka itu bukan sanad Bukhari dan Muslim sehingga membutuhkan penelitian untuk mengatakan bahwa tambahan tersebut sahih, karena *mustakhrij* tidak mensyaratkan sahih pada kitabnya akan tetapi tujuan utamanya adalah mendapatkan sanad yang tinggi. Dan jika setelah diteliti ternyata sahih maka hal itu berketepatan saja bukan berarti ia mensyaratkan sahih.

7. Juz 1 halaman 168-169, pada halaman tersebut al-Suyūṭi menyebutkan perbedaan pendapat tentang definisi hadis hasan menurut Imam Tirmidzi, dalam hal ini al-Suyūṭi memaparkan pendapat Ibnu Ṣalāḥ yang dikuatkan dengan pendapat Ibnu al-Mawwāq dan diakhiri dengan pendapat Ibnu Hajar dengan tanpa mengomentari sama sekali, beliau berkata :

حَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ حَدَّ الْحَسَنَ، بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْتِدَائِهِ مَنْ يُنْتَهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونَ شَاذًا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالَ: كُلُّ هَذَا مُنْتَهَمٌ لَا يَشْفِيهِ الْغَلِيلُ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ. انْتَهَى.

وَكَذَا قَالَ الْخَافِضُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَوَاقِ: لَمْ يَخُصَّ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنَ بِصِفَةِ تَمَيُّزِهِ عَنِ الصَّحِيحِ، فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ شَاذٍ، وَرَوَاتُهُ غَيْرُ مُنْتَهَمِينَ، بَلْ ثَقَاتٌ. قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: بَقِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي الْحَسَنِ أَنْ يُرْوَى مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: قَدْ مَيَّزَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنَ عَنِ الصَّحِيحِ بِشَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ قَاصِرًا عَنِ دَرَجَةِ رَاوِي الصَّحِيحِ، بَلْ وَرَاوِي الْحَسَنِ لِدَاتِهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُنْتَهَمٍ بِالْكَذِبِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتَوْرُ وَالْمُجْهُولُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَرَاوِي الصَّحِيحِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ ثَقَّةً، وَرَاوِي الْحَسَنِ لِدَاتِهِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِالضَّبْطِ، وَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ غَيْرَ مُنْتَهَمٍ. قَالَ: وَلَمْ يَغْدِلِ التِّرْمِذِيُّ عَنِ قَوْلِهِ ثَقَاتٌ، وَهِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلَى مَا قَالَهُ إِلَّا لِإِزَادَةِ قُصُورِ رَوَاتِهِ عَنِ وَصْفِ الثَّقَةِ، كَمَا هِيَ عَادَةُ الْبُلْغَاءِ الثَّانِي: مَجِيئُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

Ibn Ṣalāḥ (w. 643 H) setelah menyebutkan definisi al-Khaṭṭābī (w. 388 H) ia memaparkan definisi hasan menurut al-Tirmidhī (w. 279 H) yaitu hadis yang tidak terdapat pada sanadnya seorang perawi *Muttaham bi al-Kadhib* (tertuduh dusta) dan tidak *shādh* dan diriwayatkan dari jalur lain hadis yang semisalnya, Ibn Ṣalāḥ berkata, “Semua definisi ini masih kurang jelas dan tidak memuaskan, karena tidak membedakan antara hadis hasan dan sahih.

Demikian pula al-Hāfiz Abu ‘Abd Allāh Ibn al-Mawwāq Muhammad Ibn Abu Bakr berkata, “al-Tirmidhī tidak memberikan kriteria khusus pada hadis hasan sehingga dapat dibedakan antara hasan dan sahih, karena hadis tidak ada hadis sahih kecuali juga tidak *shādh* dan para perawinya tidak tertuduh dusta bahkan semuanya *Thiqāt*. Ibn Sayyid al-Nās (w. 734 H) berkata, “Yang tersisa pada kriteria hadis hasan adalah diriwayatkan dari jalur periwayatan lain, maka kriteria ini tidak ada pada sahih”.

Shaikh al-Islām Ibn Hajar (w. 852 h) berkata, “al-Tirmidhī telah membedakan antara sahih dan hasan pada definisi tersebut dengan dua perkara, pertama: Perawinya di bawah kriteria perawi hadis sahih, bahkan di bawah perawi hadis hasan *li dhātih* yaitu perawi yang tidak *muttāham bi al-Kadhib*, dan termasuk di dalamnya perawi yang *al-Mastūr* dan *al-Majhūl*, adapun perawi hadis sahih maka harus *thiqah* demikian pula dengan perawi hadis *hasan li dhātih* harus memiliki sifat *dabit*, dan tidak cukup hanya tidak *muttāham bi al-Kadhib*. al-Tirmidhī tidak mengatakan perawinya *thiqah* akan tetapi *ghair muttāham bi al-Kadhib* ini menunjukkan bahwa ia maksudkan perawinya di bawah perawi sahih, sebagaimana perkataan ahli balagha. Kedua: datang dari jalur lain.

3. Memaparkan Pendapat yang Paling Kuat Terlebih Dahulu kemudian Menyebutkan Pendapat yang Menyelisihinya.

Metode ini dapat dilihat pada kitab *Tadrīb al-Rāwī* sebagai berikut:

1. Juz 1 halaman 109, pada halaman tersebut al-Suyūfī menyebutkan perbedaan pendapat diantara para ulama tentang sunan Nasa'i yang termasuk *kutub sittah* apakah sunan nasa'i al-Sughrā ataukah al-Kubrā, kemudian beliau menyebutkan pendapat yang paling kuat yaitu pendapat al-Tāj al-Subki yang mengatakan bahwa sunan tersebut adalah sunan al-Sughrā, kemudian menyebutkan pendapat yang lemah yaitu pendapat Ibnul Mulaqqin yang menyelisih pendapat pertama, al-Suyūfī berkata:

الْغَالِثُ: سُنُّ النَّسَائِيِّ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَوْ الْخَمْسَةِ، هِيَ الصُّغْرَى دُونَ الْكُبْرَى، صَرَّحَ بِذَلِكَ التَّاجُ بْنُ السُّبْكِيِّ قَالَ: وَهِيَ الَّتِي يُخْرِجُونَ عَلَمَهَا الْأَطْرَافَ وَالرِّجَالَ، وَإِنْ كَانَ شَيْخُهُ الْمِزْبُتِيُّ ضَمَّ إِلَيْهَا الْكُبْرَى، وَصَرَّحَ ابْنُ الْمَلِّقِينَ بِأَنَّهَا الْكُبْرَى، وَفِيهِ نَظَرٌ. وَرَأَيْتُ بَحْطَ الْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ الْعِرَاقِيِّ، أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمَّا صَنَّفَ الْكُبْرَى أَهْدَاهَا لِأَمِيرِ الرَّمْلَةِ فَقَالَ لَهُ: كُلُّ مَا فِيهَا صَحِيحٌ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: مِزْبُتِيُّ الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ، فَصَنَّفَ لَهُ الصُّغْرَى.

Ketiga: Sunan al-Nasā'ī yang menjadi salah satu dari *kutub sittah* atau *kutub khamsah* adalah yang *al-Sughrā* (kecil) bukan yang *al-Kubrā* (besar), al-Tāj Ibn al-Subkī ‘Abd al-Wahhāb (w. 771 H) telah menjelaskan hal itu, ia berkata, “Dan kitab *al-Sughrā* itulah yang dimasukkan oleh para ulama dalam kutub *al-Aṭrāf* dan disusun pula biografi singkat para perawinya,

meskipun Syaikhnya yaitu al-Mizzī Yusuf bin ‘Abd al-Raḥmān (w. 742 H) memasukkan *al-Kubrā* -

dalam kitab biografi para perawinya.

Dan Ibn al-Mulaqqin ‘Umar bin ‘Ali (w. 804 H) mengatakan bahwa sunan al-Nasā‘ī yang termasuk *kutub al-Sittah* tersebut adalah *al-Kubrā*, dan pendapat ini masih dipertanyakan kebenarannya.

Dan aku telah melihat tulisan tangan al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl al-‘Irāqī (w.806 H) bahwasanya al-Nasā‘ī Ahmad bin Shu’aib (w. 303 H) ketika selesai menulis *al-Kubrā* ia menghadihkannya kepada Gubernur Ramlah, Sang Gubernur berkata, “Apakah semua hadis-hadisnya sahih? Ia menjawab, “tidak”, kemudian Gubernur menyuruhnya, “Pilihlah untukku yang sahih dari yang tidak sahih”, maka ia pun menulis untuknya *al-Ṣuḡhrā*.

2. Juz 1 Halaman 76-77, pada halaman tersebut al-Suyūṭī menyebutkan pendapat yang paling kuat bahwa tidak boleh bagi kita menghukumi suatu sanad sebagai sanad yang paling sahih secara muthlaq, kemudian beliau menyebutkan pendapat sebagian ulama yang membolehkan hal itu. al-Suyūṭī berkata:

[هل يُجْزَمُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا]
[وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا] لِأَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ مَرْتَبٌ عَلَى تَمَكُّنِ الْإِسْنَادِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَيَعَزُّ وُجُودُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْقَبُولِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ الْكَائِنِينَ فِي تَرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَلِهَذَا اضْطَرَبَ مَنْ خَاصَ فِي ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اسْتِقْرَاءٌ تَامٌ، وَإِنَّمَا رَجَحَ كُلُّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا قَوِيَ عِنْدَهُ خُصُوصًا إِسْنَادَ بَلَدِهِ لِكثْرَةِ اعْتِنَائِهِ

به، كما زوى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي، سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. وسفيان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. أيهم أحب إليك؟ قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، قال أحمد بن سعيد: فأما أنا فأقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالحكم حينئذ على إسناده موعين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. قال العلالي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك. وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق؛ لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك. فلجل ذلك ما خاص الأئمة إلا في الحكم على الإسناد. انتهى.

Dan menurut pendapat yang kuat adalah tidak boleh dikatakan pada suatu sanad hadis bahwa ia adalah sanad yang paling sahih secara mutlak, karena tinggi rendahnya derajat kesahihan sanad itu tergantung pada terpenuhinya kriteria-kriteria sahih pada sanad tersebut, dan sulit didapatkan derajat kesahihan yang paling tinggi pada setiap perawi yang ada di sanad tersebut, oleh sebab itu orang yang membahas permasalahan ini secara mendalam mereka saling berselisih di dalam menentukan sanad yang paling sahih, karena tidak mungkin mereka dapat *istiqrā'* (membaca semua hadis di muka bumi ini serta membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya), dan akhirnya setiap dari mereka menentukan sanad yang paling sahih tersebut berdasarkan pengetahuan yang ada pada diri mereka, seperti lebih memilih sanad negaranya karena ia memiliki pengetahuan dan perhatian terhadapnya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Khatīb al-Baghdādī Ahmad bin 'Ali (w. 463 H) bahwasanya pernah dikatakan kepada Wakī' bin al-

Jarrāḥ, “Hishām bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Āishah, dan Aflah bin Ahmad dari al-Qāsim dari ‘Āishah, dan Sufyān dari Ibrāhīm dari al-Aswad dari ‘Āishah, manakah diantara mereka yang paling kamu suka? Ia menjawab, “Tidak ada yang setara dengan sanad negaraku”. Ahmad bin Sa’id berkata, “Adapun menurutku Hishām bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Āishah lebih aku suka, karena aku melihat kebanyakan teman-temanku juga mengutamakan”. Jadi menghukumi satu sanad bahwasannya ia adalah sanad yang paling sahih secara mutlak dengan tanpa adanya kesepakatan diantara para ulama adalah menghukumi sesuatu dengan tanpa *murajjih* (penguat).

al-‘Alā’ī Khafīl bin Kaykaldī (w. 761 H) berkata, “Adapun menghukumi sanad tertentu paling sahih maka hal itu telah dilakukan oleh sebagian ulama, adapun hadis maka tidak ada di antara para imam yang mengatakan, “Hadis tertentu adalah hadis yang paling sahih secara mutlak”, karena tidak menjadi suatu keharusan bahwa suatu sanad dihukumi paling sahih menjadikan matan hadisnya paling sahih pula, oleh karena itu para imam tidak membahas kecuali sanad paling sahih saja.

4. Menyebutkan suatu Pendapat kemudian Mengakhirinya dengan Ijtihadnya.

Metode ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz dan halaman sebagai berikut:

1. Juz 1 halaman 131-133, pada halaman tersebut al-Suyūfī menyebutkan tingkatan-tingkatan hadis sahih menurut para ulama, setelah itu ia menyebutkan tingkatan-tingkatan sahih menurut ijtihadnya, sebagaimana pada penuturannya berikut ini:

[الصحيح أقسام]

(الْخَامِسَةُ: الصَّحِيحُ أَقْسَامٌ) مُتَّفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَمَكُّنِهِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَعَدَمِهِ (أَعْلَاهَا: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. ثُمَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ) وَوَجْهٌ تَأْخُرُهُ عَمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ أَيْهَا أَرْجَحُ. (ثُمَّ) مَا انْفَرَدَ بِهِ (مُسْلِمٌ. ثُمَّ) صَحِيحٌ (عَلَى شَرْطِهِمَا) وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَوَجْهٌ تَأْخُرُهُ عَمَّا أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا تَلَقَّى الْأُمَّةَ بِالْقَبُولِ لَهُ. (ثُمَّ) صَحِيحٌ (عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ) صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ (مُسْلِمٍ ثُمَّ صَحِيحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمَا) مُسْتَوْفٍ فِيهِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ.

[التنبيه الثاني]

قَدْ عَلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ أَصَحَّ مِنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ ابْنُ خُرَيْمَةَ ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ ثُمَّ الْحَاكِمُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: أَصَحُّهَا بَعْدَ مُسْلِمٍ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ، ثُمَّ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ أَوْ وَالْحَاكِمُ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. [ثُمَّ ابْنُ خُرَيْمَةَ فَقَطْ] ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فَقَطْ، ثُمَّ الْحَاكِمُ فَقَطْ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ أَحَدِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ أَرْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ، فَلْيَتَأَمَّلْ.

(MACAM-MACAM HADIS SAHIH)

Kelima: Hadis sahih itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sesuai dengan banyak sedikitnya kriteria sahih yang ada di dalamnya, dan yang paling tinggi adalah hadis yang *muttafaq* ‘*alah* kemudian hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari, bagian kedua ini diakhirkan dari yang pertama karena para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih *rājih* (unggul) antara keduanya, setelah itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim, kemudian hadis sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim akan tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadis

tersebut, bagian ini diakhirkan dari hadis yang diriwayatkan oleh salah satu dari Bukhari dan Muslim karena umat sepakat untuk menerima hadis keduanya, setelah itu hadis sahih menurut syarat Bukhari, kemudian hadis sahih menurut syarat Muslim, kemudian hadis sahih menurut syarat ulama selain Bukhari dan Muslim, dan telah memenuhi kriteria hadis sahih.

(PERINGATAN KEDUA)

Telah diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwasanya urutan penulis hadis sahih adalah Ibn Khuzaimah (w. 311 H), kemudian Ibn Hibbān (w. 354 H), kemudian al-Hākim (w. 405 H), maka dapat dikatakan bahwa hadis sahih peringkat pertama setelah Muslim adalah hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh tiga ulama tersebut, kemudian hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibbān, atau Ibn Khuzaimah dan al-Hākim, kemudian hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibbān dan al-Hākim, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah saja, kemudian Ibn Hibbān saja, kemudian al-Hākim saja, hal ini jika hadis tersebut bukan termasuk hadis sahih menurut syarat Bukhari atau Muslim, dan aku belum pernah melihat di antara para ulama yang menyebutkan hal ini, maka pikirkanlah!

2. Juz 1 halaman 194-195, pada halaman tersebut al-Suyūfī menyebutkan lafadz-lafadz yang digunakan oleh *muhadditsin*

untuk menandakan suatu hadis itu dapat digunakan sebagai hujah beserta tingkatannya, kemudian ia menyebutkan lafadz lain yang digunakan pula pada hadis yang dijadikan hujah, kemudian ia menyebutkan tingkatan lafadz tersebut dari ijtihadnya, sebagaimana pemaparannya berikut ini:

حَاتِمَةٌ
مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْمَقْبُولِ: الْجَيِّدُ، وَالْقَوِيُّ، وَالصَّالِحُ وَالْمَعْرُوفُ،
وَالْمَحْفُوظُ، وَالْمَجُودُ، وَالثَّابِتُ...
قُلْتُ: وَمِنَ الْأَفْظَانِ أَيْضًا الْمَشْبُوهُ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْحَسَنِ وَمَا يُقَارَنُ، فَمَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كُنُسِيَّةِ
الْجَيِّدِ إِلَى الصَّحِيحِ.

PENUTUP

Termasuk lafaz yang dipakai oleh ulama hadis untuk menandakan bahwa suatu hadis itu *maqbul* (dapat dijadikan hujah) adalah: *al-Jayyid*, *al-Qawī*, *al-Ṣāliḥ*, *al-Ma'rūf*, *al-Maḥfūz*, *al-Mujawwad* dan *al-Thābit*.

Menurutku (kata al-Suyūṭī) *al-Mushabbah* juga termasuk lafaz yang dipakai untuk menunjukkan hadis *maqbul* pula, kata ini dipakai pada hadis hasan dan yang mendekatinya, jika demikian maka *al-Mushabbah* ini jika dibandingkan dengan hadis hasan maka kedudukannya seperti kedudukan *al-Jayyid* terhadap hadis sahih.

5. Menyebutkan Suatu Pendapat sebagai Bentuk Permasalahan kemudian Ia *Tawaqquf*.

Metode ini dapat dilihat di kitab *Tadrīb al-Rāwī* pada juz 1 halaman 75, al-Suyūṭī menceritakan pendapat Ibn Ṣalāḥ yang mengatakan:

(وَإِذَا قِيلَ) هَذَا حَدِيثٌ (صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ) أَي: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ (لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ)

“Jika dikatakan hadis ini adalah sahih artinya hadis itu sanadnya bersambung dan telah memenuhi kriteria hadis sahih yang telah disebutkan sebelumnya, maka kita menerima hadis tersebut atas dasar perkara yang nampak pada kriteria tersebut, (bukan berarti hadis tersebut berfaedah *qaṭ’ī*).

Kemudian pada juz 1 halaman 141 al-Suyūṭī menyebutkan pendapat Ibn Ṣalāḥ yang nampaknya kontradiksi dengan pendapat pertamanya, yaitu:

(أَنَّ مَا رَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ) ، قَالَ: خِلَافًا لِمَنْ نَفَى ذَلِكَ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ. وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ.

“(Sesungguhnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim itu dapat dipastikan kesahihannya dan berfaedah *qaṭ’ī*), berbeda dengan orang yang menolak hal itu yang mengatakan hadis sahih itu tidak memiliki faedah kecuali *ẓanni*, dengan alasan *ẓann* itu terkadang benar dan terkadang salah. Adapun penerimaan umat terhadap hadis yang diriwayatkan oleh keduanya secara turun temurun maka konsekwensinya adalah mereka beramal dengan hadis *ẓanni* yang terkadang salah dan terkadang benar.

Kemudian al-Suyūṭī *tawaqquf* dalam hal ini, ia berkata:

نَعَمْ يَنْقَى الْكَلَامُ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَنَّهُ
وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحَّةِ، لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُ مُخَالَفٌ لِمَا هُنَا، فَلْيُنْظَرْ فِي
الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ عَسْرٌ وَلَمْ أَرْ مَنْ تَنَبَّهَ لَهُ.

“Ya, hanya saja perlu adanya kecocokan antara pendapat Ibn Ṣalāh ini dengan pendapatnya yang pertama, karena pendapatnya yang pertama bertentangan dengan pendapatnya yang ada di sini, maka hendaknya dipikirkan bagaimana cara mengompromikan antara keduanya, karena sesungguhnya hal itu sulit untuk dilakukan, dan aku belum pernah mendapatkan orang yang perhatian dalam masalah ini”.

2. ANALISA MENYELURUH TERHADAP METODE DAN ANALISIS AL-SUYUṬĪ

Setelah penulis memaparkan data-data terhadap metode al-Suyūṭī dan memberikan analisa pada setiap contoh di setiap metode, penulis akan mengemukakan analisa secara menyeluruh, analisa ini penulis tuangkan dalam bentuk poin:

1. Pada metode pertama terdapat dua contoh, pada contoh pertama al-Suyūṭī memilih pendapat al-Khaṭṭābī, dan pada contoh kedua ia memilih pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalānī.
2. Pada metode kedua terdapat tujuh contoh, pada contoh pertama al-Suyūṭī memilih pendapat Ibn Hajar demikian pula pada contoh kedua, ketiga, keenam, dan ketujuh, adapun pada contoh kelima ia memilih pendapat al-Nawawī.

3. Pada metode ketiga terdapat dua contoh, pada contoh pertama al-Suyūṭī memilih pendapat al-Tāj al-Subkī, dan pada contoh kedua ia memilih pendapat al-Ḥākim, Ibn Ṣalāḥ dan al-Nawawī.
4. Pada metode keempat terdapat dua contoh, pada setiap contoh al-Suyūṭī menyebutkan ijtihadnya.
5. Pada metode kelima terdapat satu contoh, pada contoh tersebut al-Suyūṭī *tawaqquf* tidak memilih atau merajihkan salah satu di antara pendapat yang berbeda.

H. PENUTUP

Setelah penulis memaparkan analisa terhadap *manhaj* al-Suyūṭī di atas, di akhir pembahasan ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Metode al-Suyūṭī dalam menyeleksi pendapat para ulama tentang hadis sahih dan hasan dalam kitabnya *Tadrīb al-Rāwī* ada lima, yaitu:
 - a. Mendiskusikan Suatu Pendapat kemudian Mengakhirinya dengan Pendapat Pilihannya.
 - b. Mendiskusikan Suatu Pendapat tanpa Memberikan Komentar.
 - c. Memaparkan Pendapat yang Paling Kuat Terlebih Dahulu Kemudian Menyebutkan Pendapat yang Menyelisihinya.

- d. Menyebutkan suatu Pendapat kemudian Mengakhirinya dengan Menyebutkan Ijtihadnya.
- e. Menyebutkan Suatu perbedaan Pendapat kemudian Ia *Tawaqquf*.

Metode yang sering digunakan adalah metode kedua yaitu mendiskusikan suatu pendapat tanpa memberi komentar.

- 2. Analisis al-Suyūfī terhadap pendapat para ulama yang telah dipaparkannya adalah ia jarang melakukan ijtihad sendiri, melainkan ia sering memilih salah satu pendapat ulama, dan yang paling sering ia pilih adalah pendapat Ibnu Ḥajar al-'Asqalani. *Wallahu a'lam bis ṣawāb*.

Daftar Pustaka

al-Qur-an al-Karīm

Muhammad Maṭar al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyah Nash'atuh wa Taṭawwuruh* " Madinah Munawwarah: *Dār al-Khuḍairī*, 1998.

al-Sibqī, Mustafah, Muhammad, *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmī*, Riyāḍ: Dār al-Warrāq, 2003.

al-Shāfi'ī, Ibn Idrīs, Muhammad, *al-Risālah*, Mesir: Maktabah al-Ḥalabi, 1940.

al-Ṭahhān, Ibn Ahmad, Mahmūd, *Taysīr Muṣṭalah al-Hadīth*, Riyāḍ: Maktabat al-Ma'ārif, 1996.

- al-Bukharī, Ibn Isma‘il, Muhammad Abu 'Abdillah, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*,
 juz 4, t.t : Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
- al-Tirmidhī, Ibn ‘Īsā, Muhammad, Abu ‘Īsā, *Sunan al-Tirmidhī*, juz 5,
 Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1947 M.
- al-Naisābūri, Muslim Ibn al-Ḥajjāj *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3, Beirut: Dār
 Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabi, t.th.
- al-Sijistāni, Abu Daud Sulaiman bin al-Ash’ath bin Ishaq, *al-Sunan*,
 juz. 3, Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
- al-Qazweini, Ibn Mājah, Muhammad, Ibn Yazīd, *al-Sunan*, juz 1,
 Mesir: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- al-‘Irāqi, Ibn al-Ḥusein, ‘Abd al-Raḥīm, *Sharḥ al-Tabṣirah wa al-
 Tadhkirah*, juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002 M.
- al-Madkhalī, Ibn Hādī, Rabī’, *Muqaddimat al-Nukat ‘alā Kitāb bin
 Ṣalāh*, juz 1, Madinah Munawwarah: ‘Imādat al-Buhūth al-
 ‘Ilmī bi al-Jāmi‘at al-Islāmiyyah, 1404 H.
- Ibn Anas, Malik, al-Muwaṭṭa’, juz 3, Abu Dabi: Muassasat Zaid bin
 Sulṭān, 2004 M.
- al-Ṭayālisī, Ibn Daud, Sulaimān, *al-Musnad*, juz 1, Mesir: Dār Hajar,
 1999 H.
- al-Bazzār, Ahmad bin ‘Amr, *al-Baḥr al-Zakhkhār*, juz 8, Madinah
 Munawwarah: Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009 M.
- al-Ṭaḥāwī, Aḥmad bin Muhammad, *Sharḥ Mushkil al-Āthār*, juz 4,
 Beirut: Muassasat al-Risālah, 1994.
- al-Madkhalī, *Muqaddimat al-Nukat..*

Abu Shahbah, Muhammad, *al-Wasīṭ fī ‘Ulūm wa Muṣṭalaḥ al-Hadith*,
t.t: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.th.

al-‘Asqalānī, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Nuzhat al-Nazar fī Tawḍīḥ
Nukhbat al-Fikar*, KSA: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H.

al-Nawawī, Yahya bin Syaraf, *al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma’rifat
Sunan al-Bashīr al-Naẓīr*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī,
1985.

al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān bin Abi Bakr, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ
Taqrīb al-Nawawī*, juz 1, Riyaḍ: Dār al-Ṭaybah, 1422 H.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
Jakarta: Rineka Cipta, 2010 M.